



**PERATURAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR 067
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Tarumanagara saat ini tersebar pada sejumlah aturan, sehingga membutuhkan upaya untuk menyusunnya kembali secara sistematis;
- b. bahwa sementara itu, cukup banyak peraturan perundang-undangan yang baru, yang dalam beberapa hal menuntut adanya penyesuaian terhadap ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Tarumanagara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 95/II/004-KPT/YT tentang Pengesahan Statuta Tahun 1995 juncto Keputusan



Yayasan Tarumanagara Nomor 96/XII/075-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara 1 Februari 1995 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara I/1996) juncto Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 99/II/001-KPT/YT tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Tarumanagara Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 30/90 (Addendum Statuta Universitas Tarumanagara II/1999) juncto Keputusan Yayasan Tarumanagara Nomor 2000/III/013-KPT/YT tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi di Universitas Tarumanagara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG PENYELENGGA-
RAAN PEMBELAJARAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

1. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
3. Karakter Untarian adalah karakter ideal yang dibentuk melalui interaksi di antara seluruh warga Universitas, termasuk melalui kegiatan pembelajaran.
4. Masa Studi adalah waktu yang diperbolehkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan suatu Program Studi yang ditempuhnya di Universitas.
5. Kebulatan Studi adalah pemenuhan jumlah satuan kredit semester (sks) yang minimal wajib dimiliki oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu Program Studi.
6. Putus Studi adalah keadaan berakhirnya studi Mahasiswa di Universitas sebelum Kebulatan Studinya tercapai.
7. Tugas Akhir adalah mata kuliah berupa penulisan skripsi/tesis atau bentuk lain yang menjadi pembulat studi bagi setiap Mahasiswa dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan/magister di lingkungan Universitas.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.



9. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum, atau 4 (empat) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
13. Yayasan adalah Yayasan Tarumanagara.
14. Universitas adalah Universitas Tarumanagara.
15. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas, termasuk Program Pascasarjana sepanjang Program Studi pada Program Pascasarjana tersebut tidak berada di bawah naungan Fakultas.
16. Program Studi adalah kesatuan rencana pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi atas dasar kurikulum.
17. Rektor adalah Rektor Universitas.
18. Dekan adalah dekan di lingkungan Universitas, termasuk Direktur Program Pascasarjana.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN DAN KUALIFIKASI LULUSAN

Bagian Kesatu

Tujuan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Tujuan pendidikan di Universitas adalah untuk membentuk dan menghasilkan cendekiawan berbudi luhur.
- (2) Lulusan yang berbudi luhur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan nilai-nilai yang menjadi dasar Karakter Untarian, antara lain berupa nilai-nilai:
 - a. universal, berupa keluasan wawasan yang dimiliki sebagai buah dari pendidikan yang diperolehnya di lingkungan Universitas;
 - b. terbuka, berupa kesediaan menerima hal-hal baru yang positif, antidiskriminatif, dan toleran terhadap pluralitas;



- c. amanah, berupa kejujuran terhadap diri sendiri dan pihak lain, bertanggung jawab, bersih, dan bersahaja;
- d. rasional, berupa kecerdasan dalam mengambil keputusan dengan berangkat dari pertimbangan-pertimbangan yang seobjektif mungkin;
- e. independen, berupa kemandirian dalam mempertahankan keputusan yang telah diambil dan diyakini kebenarannya, serta berjiwa wirausaha;
- f. antisipatif, berupa kecekatan dan keberanian berinovasi untuk melangkah jauh ke depan demi meraih kemajuan yang dicita-citakan.

Bagian Kedua Kualifikasi Lulusan

Pasal 3

Lulusan dari setiap Program Studi yang diselenggarakan oleh Universitas diarahkan untuk memiliki kualifikasi kompetensi:

- a. di bidang pengetahuan:
 1. menguasai konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu yang dipelajarinya;
 2. mengerti penerapan konsep-konsep yang terkait dengan bidang keilmuannya.
- b. di bidang keterampilan:
 1. berpikir dan bertindak secara rasional, kritis, kreatif, dan otonom;
 2. berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara logis dan sistematis;
 3. mengidentifikasi dan merumuskan masalah, serta menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah;
 4. bekerja sama dengan rekan seprofesi dan/atau ahli profesi lainnya;
 5. menggunakan alat/fasilitas standar yang dituntut oleh profesinya.
- c. di bidang sikap kepribadian:
 1. menjalankan nilai-nilai Karakter Untarian;
 2. menjunjung tinggi profesionalisme dalam berkarya;
 3. menghormati norma-norma dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Universitas dapat menyelenggarakan jalur pendidikan:
 - a. formal, yang terdiri dari akademik, profesi, dan vokasi;
 - b. nonformal.
- (2) Pendidikan akademik terdiri dari program sarjana (stratum satu), program pascasarjana magister (stratum dua), dan program pascasarjana doktor (stratum tiga).
- (3) Pendidikan vokasi terdiri dari program diploma satu sampai dengan diploma empat.
- (4) Pendidikan profesi terdiri dari program profesi dan program spesialisasi.



- (5) Pendidikan nonformal dapat berupa pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Pasal 5

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Universitas untuk lulusan jalur pendidikan akademik.
- (2) Gelar vokasional diberikan oleh Universitas untuk lulusan jalur pendidikan vokasi.
- (3) Sebutan profesi diberikan oleh asosiasi profesi untuk lulusan jalur pendidikan profesi melalui program pendidikan yang diselenggarakan di Universitas.
- (4) Gelar akademik dan gelar vokasional serta tata cara penulisannya diatur oleh Senat Universitas yang dikukuhkan dengan Keputusan Rektor dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB IV PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Universitas menyelenggarakan pembelajaran yang dikelola oleh Fakultas atau unit setingkat dengan Fakultas.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembelajaran, pimpinan Fakultas dapat dibantu oleh beberapa orang Ketua Jurusan, dan setiap Ketua Jurusan menaungi satu atau beberapa Program Studi.
- (3) Jika Fakultas hanya memiliki 1 (satu) Jurusan dengan 1 (satu) Program Studi, maka secara *ex-officio* Pembantu/Wakil Dekan terkait menjalankan kewenangan sebagai Ketua Jurusan/Program Studi, dengan atau tanpa didampingi oleh seorang Sekretaris.
- (4) Jika Fakultas hanya memiliki 1 (satu) Jurusan dengan beberapa Program Studi, maka secara *ex-officio* Pembantu/Wakil Dekan terkait menjalankan kewenangan sebagai Ketua Jurusan, dengan atau tanpa didampingi oleh seorang Sekretaris.
- (5) Jika dianggap perlu, untuk mengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diangkat pejabat tersendiri sebagai ketua Program Studi, dengan atau tanpa didampingi oleh seorang Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan pembelajaran wajib dilakukan dengan mengikuti standar akademik di bawah pengawasan Lembaga Manajemen Mutu.
- (2) Hal-hal teknis mengenai pengelolaan pembelajaran pada masing-masing Program Studi, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Universitas ini, dapat diatur dengan Keputusan Dekan.



BAB V KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu Pembedaan Status Mahasiswa

Pasal 9

Status Mahasiswa dalam Peraturan Universitas ini dibedakan berdasarkan:

- a. alur penerimaan;
- b. kewarganegaraan;
- c. aktivitasnya setelah terdaftar sebagai Mahasiswa;
- d. kinerja akademik.

Bagian Kedua Alur Penerimaan Mahasiswa

Pasal 10

Berdasarkan alur penerimaan di Program Studi, Mahasiswa dikelompokkan menjadi Mahasiswa:

- a. baru;
- b. pindahan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan melalui jalur:
 - a. ujian saringan masuk (USM);
 - b. kerja sama (JKS);
 - c. penelusuran prestasi (JPP);
 - d. program khusus.
- (2) Jalur USM adalah proses seleksi yang diikuti oleh semua calon Mahasiswa sepanjang memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan oleh Universitas.
- (3) JKS adalah proses seleksi yang diikuti oleh calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tambahan berupa pencapaian prestasi akademik tertentu pada sejumlah sekolah menengah tingkat atas yang terikat kerja sama dengan Universitas.
- (4) JPP adalah proses seleksi yang diikuti oleh calon Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tambahan berupa pencapaian prestasi akademik yang tinggi dan stabil dalam jangka waktu tertentu di sekolah menengah tingkat atas.
- (5) Jalur program khusus adalah proses seleksi yang diikuti oleh calon Mahasiswa berprestasi di luar jalur USM, JKS, dan JPP atas pertimbangan kepentingan tertentu dari suatu Program Studi.



Pasal 12

- (1) Untuk melakukan koordinasi semua jalur penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Rektor dapat membentuk suatu gugus tugas di tingkat Universitas, setelah terlebih dulu Rektor memperhatikan pertimbangan Badan Pimpinan Yayasan.
- (2) Termasuk dalam koordinasi gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengintegrasikan jalur USM bagi Program Pascasarjana dan Program Profesi.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Mahasiswa pindahan dilakukan atas dasar kriteria:
 - a. perpindahan dari luar lingkungan Universitas;
 - b. perpindahan dari dalam lingkungan Universitas.
- (2) Perpindahan Mahasiswa dari luar lingkungan Universitas terdiri dari perpindahan Mahasiswa yang berasal dari:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri;
 - b. perguruan tinggi luar negeri.
- (3) Perpindahan Mahasiswa dari dalam lingkungan Universitas terdiri dari perpindahan Mahasiswa yang berasal dari:
 - a. antar-Program Studi dalam satu lingkungan Fakultas;
 - b. antar-Fakultas.

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum calon Mahasiswa, baik baru maupun pindahan, adalah:
 - a. lulus proses seleksi penerimaan;
 - b. memenuhi kewajiban administrasi akademik dan keuangan;
 - c. membuat pernyataan untuk menaati ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Syarat administrasi akademik berupa ijazah dan bukti prestasi belajar lainnya yang dianggap perlu wajib dilegalisasi terlebih dulu, dengan ketentuan untuk sekolah/perguruan tinggi asal:
 - a. dalam negeri, dilegalisasi oleh kepala sekolah/rektor/dekan/direktur Program Studi tersebut;
 - b. luar negeri, dilegalisasi oleh kepala sekolah/rektor/dekan/direktur Program Studi tersebut dan disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Di samping persyaratan umum yang ditetapkan Universitas, masing-masing Program Studi dapat menetapkan persyaratan tambahan yang meliputi persyaratan:
 - a. akademik tentang jenjang pendidikan yang menjadi prasyarat;
 - b. non-akademik tentang kewarganegaraan dan/atau kesehatan;
 - c. nilai ujian nasional atau indeks prestasi minimal, lama studi yang telah ditempuh, besaran kredit yang diakui, dan/atau asal sekolah/perguruan tinggi.



- (2) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh masing-masing Program Studi, terlebih dulu wajib dimintakan persetujuan tertulis kepada Rektor.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, jika dianggap perlu, dicantumkan dalam panduan Universitas dan penawaran program masing-masing Program Studi, dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Universitas atau Program Studi terkait.

Pasal 16

- (1) Calon Mahasiswa pindahan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dinyatakan kadaluwarsa dan/atau habis Masa Studi (*drop-out*) oleh Program Studi di perguruan tinggi asalnya;
 - b. jarak waktu sejak berhenti studi tidak lebih dari 2 (dua) tahun dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang yang relevan dengan Program Studi yang akan dimasukinya paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir secara terus-menerus.
- (2) Universitas hanya dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri yang statusnya telah terakreditasi oleh pemerintah negara yang bersangkutan atau badan akreditasi yang dikenal luas memiliki reputasi baik dan diakui keabsahannya oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa pindahan dapat memperoleh alih kredit.
- (2) Besaran sks yang dapat dialihkreditkan ditentukan sepenuhnya oleh Fakultas/Program Studi yang menerimanya, dengan ketentuan alih kredit:
 - a. hanya berlaku untuk mata kuliah yang lulus dengan nilai A dan B;
 - b. tidak melebihi 80 (delapan puluh) persen dari keseluruhan kredit yang diperoleh;
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif yang diperoleh setelah alih kredit minimal 3,00.
- (3) Untuk mata kuliah yang tidak diselenggarakan oleh Fakultas atau Program Studi, pengesahan alih kreditnya dilakukan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik setelah terlebih dulu mendapat pertimbangan dari unit yang menyelenggarakan mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang karena suatu alasan telah menyatakan mengundurkan diri (berhenti) dari Universitas, dan kemudian ingin aktif kembali sebagai Mahasiswa, maka proses penerimaan kembali yang bersangkutan dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti penerimaan untuk Mahasiswa Non-aktif yang ingin aktif kuliah kembali.
- (2) Untuk proses penerimaan kembali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan wajib melampirkan rekomendasi tertulis dari Dekan Fakultas yang menaungi Program Studi tersebut.
- (3) Masa Studi yang tersisa dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus masih memungkinkannya untuk mencapai Kebulatan Studi.



- (4) Untuk dapat diterima kembali sebagai Mahasiswa, segala biaya yang dikenakan bagi Mahasiswa Non-aktif yang melakukan registrasi ulang, juga berlaku untuk Mahasiswa yang mengundurkan diri.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Mahasiswa oleh Program Studi yang menawarkan gelar akademik ganda (*dual degree*), sepanjang tidak diatur tersendiri dengan Peraturan Universitas, tetap tunduk pada ketentuan penerimaan Mahasiswa baru atau pindahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Universitas ini.
- (2) Mahasiswa yang terdaftar pada suatu Program Studi dapat mengambil Program Studi lain di lingkungan Universitas untuk mendapatkan gelar akademik ganda, dengan ketentuan:
 - a. kedua Program Studi yang diikuti terlebih dulu telah mengadakan kerja sama pemberian gelar akademik ganda sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
 - b. Mahasiswa tersebut telah terdaftar dan menempuh pembelajaran minimal 2 (dua) semester di salah satu Program Studi dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (3) Pengertian "semester" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan dalam pasal-pasal selanjutnya dari Peraturan Universitas ini mencakup pula pengertian "caturwulan" jika satuan waktu tersebut digunakan oleh suatu Program Studi di lingkungan Universitas, dengan ketentuan jumlah perkuliahan dan kegiatan terjadwal lainnya berikut dengan kegiatan iringannya serta kegiatan penilaian adalah paling sedikit sama dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan satuan waktu semester.

Pasal 20

- (1) Jadwal penerimaan calon Mahasiswa baru/pindahan ditetapkan oleh Rektor dalam kalender akademik.
- (2) Penerimaan calon Mahasiswa baru/pindahan dapat dilakukan pada setiap semester.
- (3) Aturan penerimaan Mahasiswa baru pada awal tahun akademik (semester ganjil) juga berlaku untuk penerimaan Mahasiswa baru pada semester genap.
- (4) Permohonan calon Mahasiswa pindahan diajukan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya semester yang akan dijalankan Mahasiswa tersebut.

Pasal 21

- (1) Calon Mahasiswa yang diterima di Universitas akan memperoleh status kemahasiswaan setelah yang bersangkutan melakukan registrasi, dengan melengkapi syarat-syarat:
 - a. fotokopi ijazah dan surat tanda kelulusan yang sudah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. fotokopi akta lahir atau surat kenal lahir;



- c. bukti asli tanda lunas pembayaran dari Yayasan;
 - d. surat asli keterangan dokter tentang tidak buta warna bagi Mahasiswa dari Program Studi yang mensyaratkannya.
- (2) Jika Mahasiswa yang bersangkutan pada saat registrasi belum memperoleh ijazah dan surat tanda kelulusan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi kepada Rektor untuk meminta diberikan perpanjangan batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Jika sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah terlampaui dan calon Mahasiswa belum dapat memenuhi persyaratan yang diminta, status Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan batal dan untuk selanjutnya tidak lagi terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas.

Pasal 22

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan registrasi ulang pada setiap awal semester.
- (2) Jadwal registrasi ulang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik dan keuangan dapat melakukan registrasi secara *online* melalui fasilitas Internet/Intranet.
- (4) Dalam hal registrasi secara *online* tidak dapat dilakukan, Mahasiswa melakukan registrasi secara manual dengan memperlihatkan:
 - a. Kartu Studi Mahasiswa (KSM) yang masih berlaku;
 - b. bukti pembayaran administrasi keuangan;
 - c. Kartu Registrasi dan Rencana Studi (KRRS) yang telah diisi lengkap;
 - d. surat persetujuan aktif kembali dari Rektor, bagi Mahasiswa yang pada semester sebelumnya berstatus sebagai Mahasiswa cuti akademik atau non-aktif.
- (5) Dalam perencanaan mata kuliah yang akan diambil, Mahasiswa berhak untuk berkonsultasi dengan penasihat akademik yang disediakan oleh Program Studi.
- (6) Dalam hal Mahasiswa menghadapi permasalahan psikologis yang mempengaruhi proses pembelajarannya di Universitas, Program Studi dapat meminta diberikan konseling kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang melakukan registrasi ulang melampaui jadwal waktu yang ditetapkan, berhak untuk mengambil cuti akademik pada semester tersebut.
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak melakukan registrasi atau terlambat melakukan registrasi dan tidak mengambil cuti akademik, maka kepada yang bersangkutan diberi status sebagai Mahasiswa non-aktif untuk semester tersebut.
- (3) Mahasiswa yang pada semester sebelumnya berstatus sebagai Mahasiswa cuti akademik atau non-aktif, sebelum melakukan registrasi ulang, wajib terlebih dulu mengajukan permohonan untuk aktif kembali.



Pasal 24

- (1) Registrasi untuk Mahasiswa pindahan, tunduk pada ketentuan registrasi yang berlaku untuk Mahasiswa baru.
- (2) Mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pindahan dari perguruan tinggi lain (dalam atau luar negeri) dan pindahan antar-Fakultas/Program Studi di lingkungan Universitas.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa baru stratum dua Program Pascasarjana berasal dari lulusan sarjana stratum satu atau lulusan diploma empat.
- (2) Mahasiswa baru stratum tiga Program Pascasarjana berasal dari lulusan sarjana stratum dua (magister).
- (3) Untuk Program Studi tertentu dimungkinkan untuk menerima lulusan dari bidang studi yang berbeda dengan Program Studi yang akan dimasukinya di Program Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Kewarganegaraan Mahasiswa

Pasal 26

- (1) Berdasarkan status kewarganegaraannya, Mahasiswa dikelompokkan menjadi Mahasiswa:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Warga Negara Asing.
- (2) Mahasiswa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas pembelajaran di Universitas.
- (3) Selain memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan di lingkungan Universitas, Mahasiswa Warga Negara Asing wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Aktivitas setelah Terdaftar

Pasal 27

- Berdasarkan aktivitasnya setelah terdaftar di Universitas, Mahasiswa dikelompokkan menjadi Mahasiswa:
- a. Reguler dan Nonreguler;
 - b. Aktif dan Non-aktif;



- c. Cuti Akademik;
- d. Skorsan.

Pasal 28

- (1) Mahasiswa Reguler adalah Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan administrasi sehingga mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran.
- (2) Mahasiswa Nonreguler adalah Mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran untuk memperdalam pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, tanpa kewajiban mengikuti ujian.
- (3) Jika Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti kegiatan pembelajaran dengan disertai ujian, maka hasil kelulusan dalam mata kuliah tersebut dapat diajukan untuk pengakuan kredit apabila yang bersangkutan bermaksud menjadi Mahasiswa Reguler pada Program Studi tersebut atau Program Studi lain pada stratum yang lebih tinggi.
- (4) Atas permintaan Mahasiswa yang bersangkutan, Dekan dapat memberikan keterangan (bukti keikutsertaan) sebagai Mahasiswa Nonreguler.

Pasal 29

- (1) Besaran biaya yang wajib dibayar oleh Mahasiswa Nonreguler diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor, setelah Rektor terlebih dulu memperhatikan pertimbangan Dekan.
- (2) Permohonan menjadi Mahasiswa Nonreguler diajukan secara tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor memberikan jawaban tertulis kepada calon Mahasiswa setelah memperhatikan pertimbangan tertulis Pembantu/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dekan.

Pasal 30

- (1) Mahasiswa Aktif adalah Mahasiswa yang telah teregistrasi untuk semester yang sedang ditempuhnya.
- (2) Mahasiswa Non-aktif adalah Mahasiswa yang tidak teregistrasi untuk semester yang sedang ditempuhnya.
- (3) Mahasiswa Non-aktif dapat diterima kembali untuk melanjutkan di Program Studi yang sama sepanjang Masa Studi yang tersisa masih memungkinkannya untuk mencapai Kebulatan Studi.
- (4) Untuk kembali berstatus Mahasiswa Aktif, Mahasiswa Non-aktif harus mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Rektor melalui Biro Administrasi Akademik.



- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor memberikan persetujuan atau penolakan setelah memperhatikan pertimbangan tertulis dari Dekan dan/atau Ketua Program Studi.
- (6) Persetujuan dari Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru berlaku efektif jika Mahasiswa tersebut telah membayar seluruh biaya registrasi, biaya pembinaan kegiatan ekstra kurikuler (bipekskur), biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP), dan kewajiban lain untuk semua semester yang ditinggalkan sebelumnya.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa Cuti Akademik adalah Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban untuk mengikuti kegiatan intrakurikuler pada semester reguler atas permintaan sendiri.
- (2) Untuk mendapat cuti akademik, Mahasiswa tersebut wajib:
 - a. terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester sebelumnya;
 - b. telah menempuh pendidikan pada Program Studi yang bersangkutan minimal 1 (satu) semester, dengan syarat mempunyai tabungan sks dan IPK minimal sebagaimana ditetapkan Program Studi tersebut;
 - c. belum pernah mengambil cuti akademik lebih dari 4 (empat) semester;
 - d. mengajukan permohonan cuti akademik menurut jadwal, dengan batas akhir 1 (satu) minggu setelah perkuliahan semester itu dimulai;
 - e. mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Biro Administrasi Akademik, setelah terlebih dulu berkonsultasi dengan Penasihat Akademik dan/atau Pembantu/Wakil Dekan atau Ketua Program Studi terkait;
 - f. mendapat persetujuan Rektor atas permohonan sebagaimana dimaksud huruf e di atas.
- (3) Selama Masa Studinya, setiap Mahasiswa hanya dapat mengajukan cuti akademik maksimal selama 4 (semester), dengan ketentuan untuk setiap kali pengajuan hanya diberikan untuk maksimal 2 (semester) berturut-turut.
- (4) Masa cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhitungkan sebagai bagian dari Masa Studi.

Pasal 32

- (1) Mahasiswa tetap wajib melakukan registrasi untuk semester yang dimintakan cuti akademik menurut jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat melakukan registrasi sekaligus untuk semester kedua yang dimintakan cuti.
- (3) Mahasiswa cuti akademik tidak dikenakan kewajiban membayar BPP dan Bipekskur untuk semester yang dimintakan cuti.



Pasal 33

- (1) Mahasiswa skorsan adalah Mahasiswa yang dijatuhkan sanksi akademik berupa larangan mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu tertentu sampai dengan dinyatakan Putus Studi.
- (2) Masa skorsing selama kurun waktu tertentu tetap diperhitungkan sebagai bagian dari Masa Studi.
- (3) Mahasiswa skorsan, kecuali untuk yang dinyatakan Putus Studi, tetap wajib melakukan registrasi untuk semester yang ditinggalkannya.
- (4) Jika registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai Mahasiswa non-aktif.
- (5) Mahasiswa skorsan dikenakan kewajiban membayar minimal BPP dan Bipekskur untuk semester selama yang bersangkutan terkena skorsing.

Bagian Kelima Kinerja Akademik

Pasal 34

- (1) Berdasarkan kinerja akademik dalam proses pembelajaran, Mahasiswa dikelompokkan menjadi Mahasiswa:
 - a. lulus pemantauan;
 - b. tidak lulus pemantauan.
- (2) Mahasiswa lulus pemantauan adalah Mahasiswa yang memenuhi ketentuan minimal tentang perolehan sks dan indeks prestasi kumulatif pada Program Studi menurut pola pemantauan tiap-tiap Program Studi.
- (3) Mahasiswa tidak lulus pemantauan adalah Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan minimal perolehan sks dan indeks prestasi kumulatif pada suatu Program Studi menurut pola pemantauan tiap-tiap Program Studi.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus pemantauan dapat berstatus:
 - a. terancam kadaluwarsa;
 - b. kadaluwarsa.

Pasal 35

- (1) Mahasiswa terancam kadaluwarsa adalah Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi perolehan sks dan/atau indeks prestasi kumulatif minimal pada Program Studi terkait di luar semester ke-4, ke-8, dan ke-14 terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar pada Program Studi terkait.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pemantauan khusus oleh Program Studi masing-masing.



Pasal 36

- (1) Mahasiswa kadaluwarsa adalah Mahasiswa yang tidak memenuhi perolehan sks dan/atau indeks prestasi kumulatif minimal pada semester ke-4, ke-8, atau ke-14 terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar pada Program Studi terkait.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk:
 - a. pindah dari Program Studi tersebut ke Program Studi lain di lingkungan Universitas;
 - b. Putus Studi dari Universitas.
- (3) Penetapan Putus Studi untuk setiap Mahasiswa kadaluwarsa tidak perlu dilakukan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Atas permintaan dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterbitkan keterangan dari Universitas yang menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut pernah mengikuti pembelajaran di Universitas.

BAB VI PEMANTUAN MASA STUDI

Pasal 37

- (1) Pemantauan Masa Studi dilakukan mulai semester kedua setelah Mahasiswa terdaftar di Universitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan Masa Studi diatur dengan Peraturan Universitas.
- (3) Untuk menindaklanjuti Peraturan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Program Studi dapat memiliki pola pemantauan yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Struktur Kurikulum

Pasal 38

- (1) Kurikulum untuk setiap Program Studi yang merupakan kurikulum operasional, terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari



kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Pedoman umum penyusunan kurikulum operasional ditetapkan oleh Rektor setelah mendengar pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan mengusulkan kepada Rektor mengenai kurikulum operasional pada suatu Program Studi, setelah Dekan terlebih dulu memperhatikan Senat Fakultas.
- (3) Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mengesahkan suatu kurikulum operasional, atau karena suatu pertimbangan lain, dapat meminta agar usulan kurikulum operasional yang diajukan kepadanya diperbaiki kembali oleh Dekan.

Bagian Kedua Beban Studi

Pasal 40

- (1) Dalam Sistem Kredit Semester (SKS), beban studi Mahasiswa, pengakuan atas keberhasilan usaha manusia, besaran program pendidikan dalam satu atau beberapa semester, dan besaran pengakuan atas penyelenggaraan pendidikan oleh Universitas, dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (2) Untuk Program Studi tertentu dapat digunakan sistem penyelenggaraan dengan perhitungan caturwulan, yang beban studinya disamakan dengan penyelenggaraan SKS.

Pasal 41

- (1) Beban studi Mahasiswa setiap Program Studi ditetapkan:
 - a. Program diploma I (D-1) sebesar 40 sampai dengan 50 sks;
 - b. Program diploma II (D-2) sebesar 80 sampai dengan 90 sks;
 - c. Program diploma III (D-3) sebesar 110 sampai dengan 120 sks;
 - d. Program diploma IV (D-4) sebesar 144 sampai dengan 160 sks;
 - e. Program sarjana (stratum satu) sebesar 144 sampai dengan 160 sks;
 - f. Program magister (stratum dua) sebesar 36 sampai dengan 50 sks;
 - g. Program doktor (stratum tiga) sebesar 36 sampai dengan 48 sks.
 - h. Besaran sks untuk program spesialisasi dan program profesi ditetapkan tersendiri untuk masing-masing Program Studi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada semester pertama setelah diterima di Universitas, seorang Mahasiswa baru memperoleh beban studi sebesar 18 (delapan belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) sks sesuai dengan ketentuan pada Program Studi masing-masing.



- (3) Mahasiswa yang mengambil kurang dari beban yang ditetapkan oleh Program Studi masing-masing, wajib mendapat persetujuan tertulis dari Dekan atau Wakil/Pembantu Dekan terkait.
- (4) Pada semester kedua dan seterusnya, beban studi Mahasiswa ditetapkan menurut perpaduan antara indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi semester, atau diatur tersendiri dengan Keputusan Dekan.
- (5) Perpaduan indeks prestasi kumulatif dan indeks prestasi semester untuk program diploma dan stratum satu ditetapkan dengan menggunakan acuan diagram sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.

Bagian Ketiga Batas Masa Studi

Pasal 42

- (1) Batas Masa Studi Mahasiswa pada setiap Program Studi ditetapkan:
 - a. Program diploma I (D-1), paling lama 4 (empat) semester;
 - b. Program diploma II (D-2), paling lama 6 (enam) semester;
 - c. Program diploma III (D-3), paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - d. Program diploma IV (D-4), paling lama 14 (empat belas) semester;
 - e. Program sarjana (stratum satu), paling lama 14 (empat belas) semester;
 - f. Program magister (stratum dua), paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - g. Program doktor (stratum tiga), paling lama 10 (sepuluh) semester;
 - h. Program profesi, paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Batas Masa Studi program spesialisasi ditetapkan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mahasiswa yang melampaui batas Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan perpanjangan Masa Studi.
- (4) Studi Mahasiswa dinyatakan putus dengan sendirinya segera setelah batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilalui, tanpa harus didahului oleh pernyataan tertulis dalam bentuk apapun dari Universitas.
- (5) Jika mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap melakukan registrasi/terregistrasi untuk semester yang akan ditempuh berikutnya, maka registrasi tersebut adalah tidak sah.

Pasal 43

- (1) Khusus bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran yang terdaftar pada tahun akademik 2007/2008 dan tahun-tahun berikutnya, tidak diberlakukan batas Masa Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Studi untuk Mahasiswa Fakultas Kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dengan Peraturan Universitas.



BAB VIII SISTEM PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Tahun Akademik, Semester Reguler, dan Ekstensi Semester Genap

Pasal 44

- (1) Semua kegiatan dalam rangka penyampaian tujuan pendidikan, baik kegiatan akademik yang bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler, maupun kegiatan nonakademik, dijadwalkan selama satu tahun dalam kalender akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Rektor.
- (3) Untuk penjadwalan kegiatan tertentu, dapat ditetapkan kalender akademik khusus dengan Keputusan Rektor.
- (4) Fakultas dalam menyusun program kegiatannya, wajib berpedoman pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 45

- (1) Masa Studi Mahasiswa untuk setiap Program Studi ditetapkan dalam satuan semester, dengan ketentuan untuk 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester reguler, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Untuk Program Studi yang menggunakan satuan waktu caturwulan, 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 3 (tiga) caturwulan, yaitu caturwulan I, caturwulan II, dan caturwulan III.

Pasal 46

- (1) Di antara semester genap dan semester ganjil tahun akademik berikutnya, dapat diselenggarakan program perkuliahan ekstensi semester genap.
- (2) Pada program perkuliahan ekstensi semester genap, jumlah tatap muka dan/atau kegiatan terjadwal lain berikut iringannya, tidak boleh kurang dari jumlah tatap muka pada semester reguler.
- (3) Dalam program perkuliahan ekstensi semester genap Program Studi berwenang sepenuhnya menentukan mata kuliah yang akan ditawarkan.
- (4) Program perkuliahan ekstensi semester genap tidak boleh menawarkan mata kuliah dengan tujuan instruksional yang menekankan aspek keterampilan kepada Mahasiswa, termasuk di dalamnya mata kuliah yang mensyaratkan praktik di laboratorium/studio dan Tugas Akhir atau bentuk lain yang sejenis dengan itu.
- (5) Hasil yang dicapai Mahasiswa dalam program perkuliahan ekstensi semester genap diperhitungkan sebagai bagian dari masa semester reguler Mahasiswa yang bersangkutan (semester genap).



- (6) Beban studi Mahasiswa pada program perkuliahan ekstensi semester genap diperhitungkan bersama dengan beban studi pada semester reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan jumlah seluruhnya tidak boleh melebihi 24 (dua puluh empat) sks.

Bagian Kedua Pengambilan Beban Studi

Pasal 47

- (1) Pengambilan beban studi Mahasiswa pada suatu semester dilakukan dengan memprogramkannya secara on-line melalui Internet/Intranet atau dengan cara mengisi lembar Kartu Registrasi dan Rencana Studi (KRRS).
- (2) Pengambilan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan oleh Mahasiswa kepada Dosen yang ditunjuk menjadi penasihat akademiknya.
- (3) Pengisian KRRS dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik;
 - b. batas Masa Studi yang masih diperbolehkan;
 - c. mata kuliah yang ditawarkan pada semester tersebut;
 - d. beban studi maksimum yang dapat diambil;
 - e. mata kuliah prasyarat;
 - f. mata kuliah yang pernah tidak lulus, yang harus diambil kembali (diulang).

Pasal 48

- (1) Isian dari lembar KRRS atau cetakan dari KRRS on-line harus diserahkan untuk divalidasi oleh Biro Administrasi Akademik Universitas menurut jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Sebagai bukti telah divalidasi, Mahasiswa yang bersangkutan berhak mendapatkan Kartu Studi Mahasiswa (KSM) sebagai tanda bukti sah pengambilan beban studi dan tanda bukti untuk mengikuti ujian pada semester yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan atau terlambat menyerahkan isian KRRS atau cetakan KRRS on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan berstatus non-aktif pada semester yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Kebenaran pengisian KRRS menjadi tanggung jawab Mahasiswa sepenuhnya, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan yang dilakukan Universitas.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak hari permulaan perkuliahan semester yang bersangkutan, berdasarkan alasan kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa dapat mengajukan koreksi terhadap KRRS-nya.



- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan mundur dari mata kuliah tertentu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan ujian tengah semester menurut jadwal yang ditetapkan kalender akademik.

Pasal 50

- (1) Universitas berhak untuk membatalkan secara sepihak pengisian KRRS, dalam hal ada:
 - a. mata kuliah prasyarat yang belum diambil;
 - b. pemalsuan dan/atau tindakan tidak jujur yang sengaja dilakukan dalam pengisian.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pemalsuan dan/atau tindakan tidak jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi akademik.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dengan sanksi tambahan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau Dekan.

Bagian Ketiga Kegiatan Pembelajaran

Pasal 51

- (1) Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara perkuliahan, asistensi, praktikum, kerja lapangan, dan/atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang ditentukan oleh Program Studi, serta penyusunan Tugas Akhir atau bentuk lain yang sejenis dengan itu.
- (2) Untuk kegiatan perkuliahan, nilai 1 (satu) sks beban studi Mahasiswa meliputi:
 - a. 50 (lima puluh) menit per minggu acara tatap muka terjadwal dengan Dosen;
 - b. 60 (enam puluh) menit per minggu kegiatan akademik terstruktur;
 - c. 60 (enam puluh) menit per minggu kegiatan akademik mandiri.
- (3) Untuk Program Studi tertentu yang menggunakan satuan waktu caturwulan, jumlah acara tetap muka terjadwal dengan Dosen ditetapkan 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) menit per minggu.
- (4) Nilai 1 (satu) sks beban studi Mahasiswa untuk hal-hal khusus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kegiatan praktikum atau asistensi, meliputi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam per minggu kegiatan di laboratorium;
 - b. untuk kerja lapangan, meliputi 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) jam per minggu;
 - c. untuk penyusunan Tugas Akhir, meliputi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam per hari selama 1 (satu) bulan atau setara dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (5) Untuk bentuk kegiatan pembelajaran lain yang ditentukan oleh Program Studi, nilai 1 (satu) sks beban studi Mahasiswa ditentukan oleh Program Studi yang bersangkutan dengan mengkuivalenkan dengan nilai 1 (satu) sks pada kegiatan perkuliahan, kegiatan praktikum, atau kerja lapangan.
- (6) Untuk Program Studi yang menggunakan bobot lain selain sks, arti bobot studinya ditetapkan terlebih dulu melalui Keputusan Rektor.



Pasal 52

- (1) Untuk mencapai Kebulatan Studinya, Mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengambil Tugas Akhir.
- (2) Program Studi tertentu dapat menawarkan jalur non-Tugas Akhir atau bentuk lain yang dianggap lebih sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur non-Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Universitas.

Bagian Keempat Administrasi Ujian

Pasal 53

- (1) Administrasi ujian adalah segala kegiatan berkaitan dengan pencatatan, persyaratan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengarsipan hasil ujian.
- (2) Sentralisasi administrasi ujian terutama meliputi keseragaman sistem, pendataan, dan pengendalian administrasi akademik.
- (3) Di tingkat Universitas, Biro Administrasi Akademik bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mensentralisasikan administrasi ujian, sehingga tercipta suatu sistem yang efisien, efektif, dan terjamin keamanannya.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan ujian diadakan menurut jadwal dalam kalender akademik.
- (2) Penyelenggaraan ujian dilakukan sepenuhnya oleh Fakultas, kecuali untuk ujian mata kuliah tertentu yang dikoordinasikan di tingkat Universitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib penyelenggaraan ujian diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 55

- (1) Jenis ujian dapat dibedakan menjadi:
 - a. ujian semester, yang meliputi ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - b. ujian komprehensif dan/atau Tugas Akhir atau bentuk lain yang sejenis dengan itu.
- (2) Ujian tengah semester dan ujian akhir semester diselenggarakan mengikuti jadwal dalam kalender akademik.
- (3) Jadwal ujian komprehensif dan/atau Tugas Akhir atau bentuk sejenis dengan itu, ditetapkan oleh Dekan dengan berpedoman pada kalender akademik.



Pasal 56

- (1) Ujian komprehensif adalah ujian yang bersifat menyeluruh tentang disiplin ilmu dari suatu Program Studi, yang titik tolak pengujiannya dapat didasarkan pada materi Tugas Akhir atau bentuk lain yang sejenis dengan itu.
- (2) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Program Studi tertentu, penyelenggara ujian komprehensif dapat ditiadakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan ujian komprehensif pada masing-masing Program Studi, diatur dengan Keputusan Dekan.

Pasal 57

- (1) Mahasiswa yang tidak memiliki Kartu Studi Mahasiswa (KSM) tidak diperbolehkan mengikuti ujian, kecuali atas izin tertulis dari Dekan atau Ketua Program Studi.
- (2) Kecuali atas dispensasi yang diberikan oleh Dekan dan Dosen mata kuliah yang bersangkutan, Mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir semester wajib memenuhi jumlah kehadiran minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari keseluruhan kegiatan terjadwal mata kuliah tersebut.
- (3) Khusus untuk Mahasiswa yang akan mengikuti ujian komprehensif, Tugas Akhir, atau bentuk lain yang sejenis dengan itu, Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki Kartu Studi Mahasiswa (KSM) pada semester yang bersangkutan;
 - b. menyerahkan naskah Tugas Akhir atau bentuk lain yang sejenis dengan itu, kecuali untuk Mahasiswa yang memilih jalur non-Tugas Akhir;
 - c. telah menyelesaikan sampai lulus mata kuliah tertentu dan tugas akademik lain sesuai dengan kurikulum Program Studi yang ditempuh;
 - d. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 (dua) untuk Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana (stratum satu) atau minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) untuk Mahasiswa Program Magister (stratum dua) dan Mahasiswa Program Doktor (stratum tiga).

Bagian Kelima Penilaian

Pasal 58

- (1) Penilaian adalah proses pengukuran hasil belajar Mahasiswa yang diadakan pada setiap:
 - a. mata kuliah;
 - b. semester/caturwulan;
 - c. Program Studi.
- (2) Pemberian nilai sepenuhnya menjadi kewenangan Dosen penanggung jawab mata kuliah, Dosen penguji, dan/atau tim penguji.
- (3) Nilai adalah ukuran ordinal yang diberikan dalam suatu penilaian, dengan kisaran angka dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).



- (4) Untuk mata kuliah pada Program Studi tertentu, Dosen dapat memberikan penilaian dengan kisaran angka dari 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).

Pasal 59

- (1) Dalam kartu hasil studi (KHS) nilai dalam bentuk angka dan huruf ditetapkan dengan menggunakan acuan sistem penilaian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Universitas ini.
- (2) Untuk tahun akademik 2006/2007 dan 2007/2008, nilai dalam KHS ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Program Diploma dan Program Sarjana (stratum satu):
 1. Nilai huruf A, sama dengan angka 80 sampai dengan 100 atau 4,00;
 2. Nilai huruf B sama dengan angka 68 sampai dengan 79,99 atau 3,00 sampai dengan 3,99;
 3. Nilai huruf C sama dengan angka 56 sampai dengan 67,99 atau 2,00 sampai dengan 2,99;
 4. Nilai huruf D sama dengan angka 45 sampai dengan 55,99 atau 1,00 sampai dengan 1,99;
 5. Nilai huruf E sama dengan angka di bawah 45 atau 0,00 sampai dengan 0,99.
 - b. untuk Program Magister (stratum dua) dan Program Doktor (stratum tiga):
 1. Nilai A sama dengan angka 80 sampai dengan 100 atau 4,00;
 2. Nilai B sama dengan angka 68 sampai dengan 79,99 atau 3,00 sampai dengan 3,99;
 3. Nilai C sama dengan angka 56 sampai dengan 67,99 atau 2,00 sampai dengan 2,99;
 4. Nilai E sama dengan angka di bawah 56 atau 0,00 sampai dengan 1,99.
- (3) Untuk tahun akademik 2008/2009 dan seterusnya, nilai dalam KHS ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Program Diploma dan Program Sarjana (stratum satu):
 1. Nilai A sama dengan angka 80 sampai dengan 100 = bobot 4,00;
 2. Nilai B sama dengan angka 70 sampai dengan 79,99 = bobot 3,00 sampai dengan 3,99;
 3. Nilai C sama dengan angka 56 sampai dengan 69,99 = bobot 2,00 sampai dengan 2,99;
 4. Nilai D sama dengan angka 45 sampai dengan 55,99 = bobot 1,00 sampai dengan 1,99;
 5. Nilai E sama dengan angka di bawah 45 = bobot 0,00.
 - b. untuk Program Magister (stratum dua) dan Program Doktor (stratum tiga):
 1. Nilai A sama dengan angka 80 sampai dengan 100 atau 4,00;
 2. Nilai B sama dengan angka 70 sampai dengan 79,99 atau 3,00 sampai dengan 3,99;

